



# BUPATI BONE

## PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 11 TAHUN 2014

### TENTANG

### INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BONE

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bone perlu menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta unit kerja mandiri di bawahnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun

- 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Bone;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Bone;
- d. Organisasi perangkat daerah adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;
- e. Kinerja Organisasi perangkat daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
- f. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone:

- a. Persentase pertumbuhan ekonomi;
- b. Persentase laju inflasi;
- c. Jumlah PDRB konstan;
- d. Jumlah PDRB berlaku;
- e. Jumlah PDRB perkapita;
- f. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan;
- g. Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- h. Angka melek huruf;
- i. Angka rata-rata lama sekolah;
- j. Angka usia harapan hidup;
- k. Rasio kematian Ibu, bayi dan balita;
- l. Jumlah balita gizi buruk/kurang;
- m. IPG (Index Pembangunan Gender);
- n. IDG (Index Pemberdayaan Gender);
- o. Panjang jalan dalam kondisi baik;
- p. Persentase rumah tidak layak huni;
- q. Persentase luas ruang terbuka hijau wilayah perkotaan;
- r. Jumlah penempatan/penyerapan tenaga kerja;
- s. Jumlah kunjungan wisata;
- t. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik;
- u. Jumlah capaian pajak dan retribusi daerah;
- v. Persentase peningkatan produksi padi;
- w. Persentase peningkatan produksi jagung;
- x. Persentase peningkatan produksi kakao;
- y. Persentase peningkatan produksi sapi;
- z. Persentase peningkatan produksi ikan;

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN**

#### Pasal 3

Indikator Kinerja Utama digunakan oleh organisasi perangkat daerah untuk:

- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;



- b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis pemerintah Kabupaten Bone tahun 2013 – 2018;

#### **BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah;
- (2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

#### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

##### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 26 Maret 2014



BUPATI BONE,

*[Signature]*  
A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 26 Maret 2014



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

*[Signature]*  
B. A. SURYA DARMA